

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menjadi tahap maju, pihak DPMD akan melakukan pelatihan untuk memberdayakan dan mengembangkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Balangan dengan mengadakan pelatihan sesuai keperluan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Balangan juga ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana dengan cara mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan (*mustahik*).
2. Peran pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan yaitu melalui langkah dan kegiatan-kegiatan yang dirancang, diprogramkan dan direalisasikan BAZNAS Kabupaten Balangan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang terkelola dan tersalurkan tepat sasaran sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan sehingga upaya dalam menyejahterakan

seluruh masyarakat Kabupaten Balangan dapat terwujud. Pendayagunaan ZIS pada Kabupaten Balangan terbagi menjadi pendayagunaan produktif dan pendayagunaan konsumtif. Pendayagunaan produktif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang tidak langsung habis digunakan serta juga pendayagunaannya akan menimbulkan dampak serta pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan *mustahik*. Pendayagunaan produktif diberikan melalui program berupa proposal sehingga para *mustahik* yang menginginkan serta membutuhkan dana dari BAZNAS Kabupaten Balangan baik itu untuk permodalan usaha maupun untuk permodalan usaha produktif lainnya maka harus mengirimkan atau menyertakan proposalnya yang didalamnya itu terdapat usaha apa yang ingin dijalankan, berapa besar modal yang dibutuhkan, analisis usaha dan apakah usahanya dapat berkembang atau tidak. Sedangkan pendayagunaan konsumtif adalah pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang pemanfaatannya secara langsung digunakan oleh *mustahik* dan habis digunakan dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan *mustahik*.

3. Kendala dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Balangan antara lain adalah: dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Balangan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat sehingga BAZNAS Kabupaten Balangan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah agar dapat menyalurkan ZIS dengan seefektif dan seefisien mungkin, dengan masih minimnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat untuk membayar Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) ke Badan atau Lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Balangan, masih ada yang melakukan praktek-praktek amil perorangan tanpa ada izin dari BAZNAS Kabupaten Balangan sehingga pemberdayaan tidak akan maksimal dan penyalurannya kurang tepat sasaran, dan kurangnya sumber daya manusia yang ada BAZNAS di Kabupaten Balangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) ke BAZNAS Kabupaten Balangan, dengan tujuan agar dana ZIS itu terkumpul dengan baik melalui satu lembaga yang telah dibuat sehingga pendistribusiannya dapat dilakukan dengan cermat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Diharapkan kepada BAZNAS Kabupaten Balangan agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Balangan sehingga dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
3. Diharapkan kepada BAZNAS Kabupaten Balangan agar menambah Sumber Daya Manusia yang ada di BAZNAS Kabupaten Balangan dan juga ikut serta

melibatkan para pihak yang berkompeten dan aktif dalam tugas lapangan sehingga mampu menangani masalah pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, perencanaan, keuangan administrasi, sumber daya manusia dan umum.

4. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan dengan metode lainnya, misalnya dengan angket atau kuesioner sehingga dapat diketahui apakah BAZNAS Kabupaten Balangan sudah efektif dan belum dari segi *fundraising* dan pendistribusian ZIS.